



**BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN PANGANDARAN**  
Email : [bapendakabupatenpangandaran@gmail.com](mailto:bapendakabupatenpangandaran@gmail.com)






Nomor SOP	: 973/Kpts.011/Bapenda.4/2022
Tanggal Pembuatan	: 01 Maret 2022
Tanggal Revisi	:
Tanggal Pengesahan	: 28 Maret 2022
Disahkan Oleh	: Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pangandaran
Nama SOP	: Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

<b>Dasar Hukum :</b> 1. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. 2. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 62 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan.	<b>Kualifikasi Pelaksana :</b> 1. Menguasai Komputer. 2. Mengetahui Standar Pelayanan Publik. 3. Memahami Dengan Baik Prosedur Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak. 4. Menguasai Tentang Peraturan Pajak.
<b>Keterkaitan :</b> 1. Kepala BAPENDA. 2. Tim Pemeriksa. 3. Petugas Pelayanan. 4. Petugas Operator. 5. Wajib Pajak.	<b>Peralatan /Perlengkapan :</b> 1. Formulir Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak. 2. Komputer Set. 3. Jaringan Internet. 4. Printer.
<b>Peringatan :</b>	<b>Pencatatan dan Pendataan :</b>

PANGANDARAN, 28 MARET 2022  
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN PANGANDARAN

  
**H. DADANG SOLIHAT S.Pd., M.Pd**  
Pembina IV/a  
NIP. 197308201998021002

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)**  
**PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN**

NO	KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU			KET.
		WP	Tim Pemeriksa	Kepala BAPENDA	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati melalui Kepala BAPENDA.				KTP, Surat Permohonan dengan argumen yang jelas, SKPD atau STPD asli, dan bukti pembayaran yang telah dilakukan.	6 hari	Berkas permohonan pengembalian pajak mineral bukan logam.	
2.	Kepala BAPENDA dapat menunjuk petugas untuk melakukan pemeriksaan atau permintaan keterangan atas kebenaran data yang dicantumkan dalam surat permohonan.				Dokumen pengembalian kelebihan pembayaran pajak mineral bukan logam.	6 hari	Dokumen pengembalian pajak mineral bukan logam.	
3.	Bupati melalui Kepala BAPENDA memberikan keputusan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran pajak.				Surat keputusan pengembalian pembayaran pajak mineral bukan logam.	6 hari	SK Pengembalian pembayaran pajak.	
4.	Proses pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Wajib Pajak setelah diterbitkannya SKPDLB mengacu kepada Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah yang berlaku.				Surat keputusan pengembalian pembayaran pajak mineral bukan logam dan SKPDLB.	6 hari	SK dan SKPDLB.	
	Jumlah Waktu					35 hari		